



**PUTUSAN**

Nomor : 13/Pid.B/2013/PN.Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : EDISON TAUNU Alias EDI ;  
Tempat Lahir : Baun  
U m u r/Tanggal Lahir : 26 tahun/19 Oktober 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : RT.03 RW.02, Desa Soba, Kecamatan Amarasi  
Barat, Kabupaten Kupang.  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera berdasarkan penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d tanggal 19 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d tanggal 29 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d 14 Pebruari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d tanggal 23 Pebruari 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 24 Pebruari 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abdul Wahab, SH berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor : 48/LGS/SK/PID/2012/PN.OLM tertanggal 12 Desember 2012 ;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 13/Pen.Pid/2013/PN.OLM tanggal 25 Januari 2013 Tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No. 13/Pen.Pid/2013/PN.OLM tanggal 25 januari 2013 tentang penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Edison Taunu beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dijatuhi putusan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EDISON TAUNU Alias EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Penuntut Umum di persidangan menyatakan secara lisan bahwa ia tetap pada tuntutanannya, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-107/OLMS/12/2012 tertanggal 25 Januari 2013 sebagai berikut ;

## KESATU

Bahwa ia terdakwa EDISON TAUNU pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 05.30 wita atau pada suatu waktu di bulan Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya di tahun 2012 bertempat di halaman rumah milik saksi korban di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang

Putusan 13/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 3 dari **19 halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Sem Yandri Siki, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa meminta saksi korban untuk mengerjakan pintu jendela rumah milik terdakwa dengan ongkos sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban setuju dan mengerjakan pekerjaan yang terdakwa minta, kemudian pada saat saksi korban di rumah terdakwa, terdakwa juga meminta untuk menyelesaikan koseng yang rusak dengan jumlah sekitar 14 (empat belas) koseng dan saksi korban pun menyetujuinya dan mengerjakan semua yang terdakwa minta. Setelah mengerjakan semua pekerjaan kemudian saksi korban pulang kerumah.
- Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa datang untuk menagih saksi korban atas pinjaman uang yang telah saksi korban pinjam pada bulan Mei 2012 sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan "om tolong kasi kembali uang dulu" dan saksi korban menjawab "nanti lu mau lapor sampai dimana juga saya tetap ikut" melihat hal tersebut terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang mengenai mulut saksi korban sehingga mengeluarkan darah dan saksi korban langsung terjatuh ketanah. Pada saat saksi korban dalam keadaan jatuh ditanah dalam, keadaan menghadap keatas terdakwa langsung memegang tangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi korban dan langsung memutar kebelakang sehingga saksi korban langsung tengkurap dan tulang bahu saksi korban langsung terasa sakit dan patah lalu datang saksi Soleman Parikaes dan saksi Zakaria Siki melihat saksi korban sedang kesakitan langsung menolong dan membawa kerumah saksi Soleman Parikaes.

- Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami patah tulang pada sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/197/VER/XI/2012/Dokpol tanggal 5 Nopember 2012 oleh dr. rodiyah pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan POLDA NTT dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan rontgen ditemukan patah bahu kanan akibat kekerasan tumpul.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa EDISON TAUNU pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 05.30 wita atau pada suatu waktu di bulan Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya di tahun 2012 bertempat di halaman rumah milik saksi korban di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sem Yandri Siki, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan 13/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 5 dari **19 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa meminta saksi korban untuk mengerjakan pintu jendela rumah milik terdakwa dengan ongkos sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban setuju dan mengerjakan pekerjaan yang terdakwa minta, kemudian pada saat saksi korban di rumah terdakwa, terdakwa juga meminta untuk menyelesaikan koseng yang rusak dengan jumlah sekitar 14 (empat belas) koseng dan saksi korban pun menyetujuinya dan mengerjakan semua yang terdakwa minta. Setelah mengerjakan semua pekerjaan kemudian saksi korban pulang kerumah.
- Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa datang untuk menagih saksi korban atas pinjaman uang yang telah saksi korban pinjam pada bulan Mei 2012 sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan “om tolong kasi kembali uang dulu” dan saksi korban menjawab “nanti lu mau lapor sampai dimana juga saya tetap ikut” melihat hal tersebut terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang mengenai mulut saksi korban sehingga mengeluarkan darah dan saksi korban langsung terjatuh ketanah. Pada saat saksi korban dalam keadaan jatuh ditanah dalam, keadaan menghadap keatas terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi korban dan langsung memutar kebelakang sehingga saksi korban langsung tengkurap dan tulang bahu saksi korban langsung terasa sakit dan patah lalu datang saksi Soleman Parikaes dan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria Siki melihat saksi korban sedang kesakitan langsung menolong dan membawa kerumah saksi Soleman Parikaes.

- Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami patah tulang pada sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/197/VER/XI/2012/Dokpol tanggal 5 Nopember 2012 oleh dr. rodiyah pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan POLDA NTT dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan rontgen ditemukan patah bahu kanan akibat kekerasan tumpul.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi 1. SEM YANDRI SIKI;**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di halaman

Putusan 13/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 7 dari **19 halaman.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah saksi di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat,  
Kabupaten Kupang ;

- Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut, karena terdakwa meminta kembali uang pengerjaan koseng pintu dan jendela rumah ;
- Bahwa berawal saksi diminta oleh terdakwa untuk mengerjakan koseng pintu dan jendela rumah dengan ongkos kerja sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi menyanggupinya untuk mengerjakan koseng tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi mengerjakan koseng tersebut di rumah terdakwa yaitu pintu 3 lembar dan koseng jendela 11 lubang ;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 terdakwa mendatangi rumah saksi dan meminta kembali uangnya sebagai upah saksi mengerjakan kosengnya dan berserta bunga uang tersebut ;
- Bahwa saksi keberatan karena saksi telah selesai mengerjakan koseng tersebut sehingga terdakwa marah dan langsung memukul saksi memakai tangan terkepal sebanyak 1 kali dan mengenai mulut hingga berdarah dan saksi terjatuh ketanah ;
- Bahwa ketika saksi terjatuh ketanah dalam keadaan tengkurap terdakwa memegang tangan kanan saksi dan memutar ke arah belakang sehingga bahu kanan saksi mengalami patah tulang ;
- Bahwa saksi beteriak meminta pertolongan kepada tetangga sekitar sehingga tetangga datang ketempat saksi yaitu Soleman Parikaes dan Zakarias Siki dan langsung membawa saksi ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puskesmas Baun dan selanjutnya saksi melapor kejadian tersebut ke Polisi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita patah tulang pada bahu kanan ;
- Bahwa saat saksi dipukul saksi tidak melakukan perlawanan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar ;

**Saksi 2. SOLEMAN PARIKAES;**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di halaman Rumah korban di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut tetapi saksi melihat ketika korban terjatuh dan terdakwa memutar tangan kanan korban kearah belakang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut ;
- Bahwa berawal saksi berada di rumah baru bangun pagi dan sementara bekerja tiba tiba saksi mendengar ada yang teriak minta tolong lalu saksi keluar rumah mencari teriakan tolong tersebut ;

Putusan 13/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 9 dari **19 halaman.**



- Bahwa ketika saksi keluar saksi melihat terdakwa duduk dibelakang korban yang sedang tidur tengkurap dan memegang tangan kanan korban dan memutar kearah belakang ;
- Bahwa saksi meleraikan perkelahian tersebut dengan menyuruh terdakwa pulang kerumah dan saksi membangunkan korban membawanya kedalam rumahnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita patah tulang pada bahu kanan ;
- Bahwa saat saksi dipukul saksi tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan keterangan tersebut ;

**Saksi 3. ZAKARIAS SIKI;**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di halaman Rumah korban di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut tetapi saksi melihat ketika korban terjatuh dan terdakwa memutar tangan kanan korban kearah belakang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi berada di rumah baru bangun pagi dan sementara bekerja tiba tiba saksi mendengar ada yang teriak minta tolong lalu saksi keluar rumah mencari teriakan tolong tersebut ;
- Bahwa ketika saksi keluar saksi melihat terdakwa duduk dibelakang korban yang sedang tidur tengkurap dan memegang tangan kanan korban dan memutar kearah belakang ;
- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat Soleman Parikaes sudah berada ditempat kejadian dan meleraikan perkelahian tersebut dengan menyuruh terdakwa pulang kerumah lalu saksi dan Solemena Parikaes membangunkan korban membawahkan kedalam rumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi menyarankan kepada terdakwa untuk berobat ke Puskesmas Baun selanjutnya melapor kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita patah tulang pada bahu kanan ;
- Bahwa saat saksi dipukul saksi tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : R/197/VER/XI/2012/Dokpol tanggal 5 Nopember 2012 atas nama Sem Yandri Siki yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah Dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Kupang yang pada

Putusan 13/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 11 dari **19 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya hasil pemeriksaan rontgen ditemukan patah tulang bahu kanan akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan seorang Ahli yang bernama dr. Rodiyah yang dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya telah mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Kepolisian Daerah NTT ;
- Bahwa ahli yang melakukan Visum Et Repertum pada tanggal 5 Nopember 2012 terhadap korban Semi Yandri Siki bertempat di ruang UGD RS Bhayangkara ;
- Bahwa ahli menerima permintaan Visum Et Repertum dari pihak Kepolisian terhadap korban penganiayaan yang terjadi pada 29 Oktober 2012 ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dengan cara melalui rontgen tulang pada bahu kanan korban ;
- Bahwa dari hasil rotgen maka diketahui bahwa patah tulang bahu pada diri korban, adalah terlepasnya tulang bahu dari persendiannya;
- Bahwa ahli berpendapat, patah tulang bahu seperti yang dialami korban, masih dapat disembuhkan dan kemabli normal jika dilakukan secara medis ;
- Bahwa patah tulang tersebut bisa normal yaitu dengan dua cara yaitu tanpa operasi dimana korban dipakaikan ransel beban atau memakai epitela sedangkan cara yang kedua yaitu dengan jalan operasi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patah tulang tersebut dapat sembuh dalam 1 tahun perawatan dan dapat bekerja kembali normal, artinya dalam masa perawatan korban tidak boleh melakukan pekerjaan yang membawa beban pada tulang bahunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di halaman Rumah saksi di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut, karena terdakwa meminta kembali uang pengerjaan koseng pintu dan jendela rumah tetapi tidak dikembalikan oleh korban sehingga terdakwa marah dan emosi ;
- Bahwa berawal korban minta pinjam uang ke terdakwa untuk urusan nikahnya lalu karena korban tidak mengembalikan uang tersebut maka antara terdakwa dan korban membuat perjanjian untuk korban mengerjakan lubang kuseng sebanyak 14 buah ;
- Bahwa korban telah menyelesaikan 14 lubang koseng sedangkan daun pintu dan daun jendela rumah belum selesai dibuat lalu karena terdakwa menunggu lama sehingga terdakwa kesal dengan kelakuan korban ;

Putusan 13/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 13 dari **19 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menelepon dan mencari korban untuk mengembalikan kembali uang terdakwa tetapi tidak pernah bertemu dengan korban ;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 terdakwa mendatangi rumah korban bermaksud untuk meminta kembali uangnya tetapi korban menjawab kamu mau lapor kemana saja saya (korban) akan ikut ;
- Bahwa mendengar perkataan korban tersebut terdakwa langsung mendekat dan memukul korban sebanyak 2 kali mengenai mulut dan pelipis kiri hingga korban terjatuh ketanah ;
- Bahwa ketika korban terjatuh ketanah bahu kanan korban terkena akar pohon asam sehingga patah bahu kanannya mengalami patah tulang ;
- Bahwa setelah memukul terdakwa takut dan langsung melapor kejadian di Polsek Baun ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di halaman Rumah saksi di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, terdakwa telah memukul korban Sem Yandri Siki Sem Yandri Siki memakai tangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkepal sebanyak 2 kali dan mengenai mulut dan pelipis kiri hingga berdarah dan korban terjatuh ketanah dalam keadaan tengkurap terdakwa memegang tangan kanan korban dan memutar kearah belakang sehingga bahu kanan korban mengalami patah tulang ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita patah tulang bahu kanan ;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban karena merasa emosi dan marah sebab terdakwa mendatangi rumah korban bermaksud untuk meminta kembali uangnya tetapi korban menjawab kamu mau lapor kemana saja saya (korban) akan ikut ;
- Bahwa patah tulang tersebut bisa normal yaitu dengan dua cara yaitu tanpa operasi dimana korban dipakaikan ransel beban atau memakai epitela sedangkan cara yang kedua yaitu dengan jalan operasi ;
- Bahwa dari hasil rotgen maka diketahui bahwa patah tulang bahu yang tertera dalam hasil visum adalah terlepasnya tulang bahu dari persendiannya, sehingga untuk menyembuhkannya adalah dengan 2 cara seperti yang telah diterangkan ahli, sehingga masih bisa sembuh secara sempurna setelah menjalani perawatan kurang lebih 1 tahun
- Bahwa patah tulang tersebut dapat sembuh dalam 1 tahun perawatan dan dapat bekerja kembali normal ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya

Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Putusan 13/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 15 dari **19 halaman.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh

Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP ;

ATAU

Kedua : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Majelis dapat memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barangsiapa ;
2. melakukan penganiayaan ;

## Unsur ke 1. “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum baik orang ataupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur “*barangsiapa*” ini sebatas pada apakah benar orang yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa seperti yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **EDISON TAUNU** telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri di persidangan, maka terbukti benar bahwa orang (terdakwa) yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama EDISON TAUNU, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

## Unsur ke 2 "melakukan penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian yang autentik tentang apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena itu untuk dapat mengetahui tentang apakah yang dimaksud dengan "penganiayaan" maka didasarkan pada Yurisprudensi dan pandangan doktrina;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi seperti yang dikutip oleh R.Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal memberikan pengertian tentang "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, hal mana juga senada dengan putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang juga mengartikan "penganiayaan" sebagai suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di halaman Rumah Sem Yandri Siki, di Desa Soba,

Putusan 13/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 17 dari **19 halaman**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, terdakwa telah memukul Sem Yandri Siki memakai tangan terkepal sebanyak 2 kali dan mengenai mulut dan pelipis kiri hingga berdarah dan korban terjatuh ketanah dalam keadaan tengkurap terdakwa memegang tangan kanan korban dan memutar kearah belakang sehingga bahu kanan korban mengalami patah tulang bahu kanan, fakta tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : R/197/VER/XI/2012/Dokpol tanggal 5 Nopember 2012 atas nama Sem Yandri Siki yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah Dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Kupang yang pada kesimpulannya hasil pemeriksaan rontgen ditemukan patah tulang bahu kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli dr. Rodiyah, dipersidangan menerangkan bahwa secara medis patah tulang seperti yang dialami korban masih bisa sembuh secara normal, asalkan dilakukan perawatan secara media yang dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. tanpa operasi dimana korban dipakaikan ransel beban atau memakai epitela ;
2. dengan jalan operasi ;

dan ahli menerangkan bahwa patah tulang tersebut dapat sembuh dalam 1 (satu) tahun perawatan dan dapat bekerja kembali normal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, maka Majelis Hakim sependapat, dan berdasarkan pada pengertian luka berat seperti yang telah ditentukan secara limitative dalam pasal 90 KUHP, yaitu *"penyakit atau luka yang ta' boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut , terus menerus tidak cakap lagi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung, lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya” maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena sesuai penjelasan dari ahli, tentang hasil rotgen maka diketahui bahwa patah tulang bahu yang tertera dalam hasil visum adalah terlepasnya tulang bahu dari persendiannya, sehingga untuk menyembuhkannya adalah dengan 2 cara seperti yang telah diterangkan ahli, sehingga masih bisa sembuh secara sempurna setelah menjalani perawatan kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena luka yang diderita saksi Sem Yandri Siki, secara medis dapat disembuhkan secara sempurna apabila menjalani perawatan medias selama kurang lebih 1 tahun, maka luka yang diderita oleh saksi Sem Yandri Siki akibat perbuatan terdakwa, tidak termasuk dalam pengertian luka berat seperti yang telah ditentukan dalam pasal 90KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan alternative kedua (pasal 351 ayat (1) KUHP) dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa **EDISON TAUNU** harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sudah seharusnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya, serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini, sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Putusan 13/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 19 dari **19 halaman**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, tidak ditemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya, dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan membenar, sebagai suatu alasan penghapusan pidana terhadap diri terdakwa, sehingga sudah seadilnya dan seadilnya terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa, agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan suatu pemidanaan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, serta menjamin kepastian hukum ;

### Hal yang memberatkan :

- Terdakwa main hakim;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa, dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP , UU No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa EDISON TAUNU alias EDI, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari : Kamis tanggal 4 April 2013 oleh kami **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI,SH.,MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GALIH BAWONO, SH.,MH. Dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 April 2013, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi masing-masing Hakim

Putusan 13/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 21 dari **19 halaman.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MERIKE E. LAU** Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan dihadiri **MARTIN EKO**  
**PRIYATNO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan  
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **GALIH BAWONO, SH.,MH.,**

**DJU.J.MIRA**

**MANGNGI, SH.,MH.**

2. **DIAH A. M. ASTUTI, SH.**

Panitera Pengganti

**MERIKE E. LAU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)